ANALISIS PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PENCABULAN ANAK DALAM RUANG LINGKUP PENDIDIKAN PESANTREN

(Studi Putusan Hakim Nomor 86/Pid.Sus/2022/PT Bdg)



Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh:

THREE ICHSAN SYAIFUL AKBAR 02011381924418

> FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA

> > 2022

LEMBARAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

UNIVERSITAS SRIWIJAYA **FAKULTAS HUKUM** PALEMBANG

NAMA

: THREE ICHSAN SYAIFUL AKBAR

NIM

: 02011381924418

PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM PIDANA

JUDUL.

ANALISIS PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PENCABULAN ANAK DALAM RUANG LINGKUP PENDIDIKAN PESANTREN

(Studi Putusan Hakim Nomor 86/Pid.Sus/2022/PT Bdg)

Secara substansi telah diuji dan dinyatakan lulus dalam Ujian Komprehensif pada tanggal 21 Desember 2022, serta dinyatakan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Pembimbing Utama,

Vera Novianti, S.H., M.Hum.

NIP: 197711032008012010

Pembimbing Pembantu,

Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H

NIP: 198812032011012008

Mengetahui,

ekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

:196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : THREE ICHSAN SYAIFUL AKBAR

Nomor Induk Mahasiswa : 02011381924418

Tempat/Tgl. Lahir : BATURAJA, 21 MARET 2000

Fakultas : HUKUM

Strata Pendidikan : S1

Program Studi : ILMU HUKUM
Program Kekhususan : HUKUM PIDANA

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



THREE ICHSAN SYAIFUL AKBAR

Motto:

- * Rahasia Untuk Maju Adalah Memulai Mark Twain
- Sukses Berjalan Dari Satu Kegagalan ke Kegagalan Yang Lain,
 Tanpa Kita Kehilangan Semangat- Abraham Lincoln
- Keberhasilan Adalah Kemampuan Untuk Melewati Dan Mengatasi Dari Satu Kegagalan ke Kegagalan Berikutnya Tanpa Kehilangan Semangat - Winston Churchill

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

- **❖** Allah SWT
- **❖** Orang tua tersayang
- * Keluargaku
- * Pasanganku
- **❖** Sahabat-Sahabatku
- **❖** Almamaterku

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji dan Syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan segala berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul "ANALISIS PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PENCABULAN ANAK DALAM RUANG LINGKUP PENDIDIKAN PESANTREN (Studi Putusan Hakim Nomor 86/Pid.Sus/2022/PT Bdg)". Skripsi ini ditulis untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak lepas dari kesalahan dan jauh dari kata sempurna karena masih terdapat banyak kekurangan yang juga disebabkan oleh terbatasnya ilmu pengetahuan, dan pengalaman yang penulis miliki. Oleh karena itu penulis mengharapkan masukkan dan saran yang bersifat membangun. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca pada umumnya dan bisa berkontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang ilmu hukum.

Akhir kata semoga Allah SWT senantiasa memberkahi dan melindungi kita semua. Aamiin Ya Rabbalalamiin.

Palembang, 2022

THREE ICHSAN SYAIFUL AKBAR

NIM 02011381924418

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan, dan saran dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

- Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
- Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
- 3. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
- 4. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
- 5. Ibu Vera Novianti, S.H., M.Hum, selaku pembimbing utama yang banyak membantu dan bersedia membimbing saya tanpa lelah serta memberikan nasehat dan pengarahan sampai penulisan skripsi ini selesai;
- 6. Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H , selaku pembimbing pembantu yang banyak membantu dan bersedia membimbing saya tanpa lelah serta memberikan nasehat dan pengarahan sampai penulisan skripsi ini selesai;
- 7. Kedua orang tua saya yang amat sangat saya cintai dan kasihi, terima kasih atas segala cinta kasih yang telah diberikan selama ini beserta doa, dukungan, wejangan dan motivasi yang tak kunjung putus kepada saya;

8. Keluarga besar tersayang, terima kasih atas segala doa, dukungan, serta motivasi yang diberikan kepada saya;

 Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar memberikan ilmu kepada mahasiswa, serta selalu memberi dukungan untuk terus mengejar cita-cita dan menjadi insan yang berguna di masa mendatang;

10. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar melayani mahasiswa, memberikan kemudahan, dan kelancaran sarana prasarana selama penulis menjalani perkuliahan;

11. Serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu dalam skripsi ini, yang telah banyak membantu baik secara moril dan materil dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis, pembaca dan bagi pihak-pihak yang membutuhkannya, khususnya dalam pengembangan ilmu di masa mendatang.

Palembang, 2022

Three Ichsan Syaiful Akbar NIM 02011381924418

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINIL	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	
DAFTAR TABEL	
ABSTRAK	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	
B. Rumusan Masalah	
C. Tujuan Penelitian	
D. Manfaat Penelitian	
E. Ruang Lingkup	
F. Kerangka Teori	
1. Teori Pertimbangan Hakim	
2. Teori Perlindungan Anak	
G. Metode Penelitian	
1. Jenis Penelitian	
2. Pendekatan Penelitian	
3. Sumber Bahan Hukum Penelitian	
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	
5. Teknik Analisis Bahan Hukum	
6. Teknik Penarik Kesimpulan	
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Pencabulan	
1. Tindak Pidana Pencabulan	
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencabulan	
3. Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan	
B. Kejahatan Kekerasan Seksual	
1. Pengertian Kejahatan Kekerasan Seksual	
2. Faktor Penyebab Kejahatan Kekerasan Seksual	
3. Dampak Kejahatan Kekerasan Seksual Terhadap Anak	
C. Tinjauan Umum Tentang Anak	
1. Pengertian Anak	
2. Ketentuan Hukum Dalam Tindak Pidana Pencabulan Anak	
3. Hak dan Kewajiban Anak Sebagai Korban Pencabulan	
D. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan	
1. Pertimbangan Yuridis	
2. Pertimbangan Sosiologis	
3. Putusan Hakim	
a) Pengertian Putusan	02

b) Jenis Putusan	63
BAB III PEMBAHASAN	65
A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menerapkan Sanksi Pidana Ter	hadap
Pelaku Yang Melakukan Pencabulan Anak Dalam Ruang Lingkup	
Pendidikan Pesantren Berdasarkan Putusan Hakim Nomor 989/Pid	l. Sus/
2021/ PN Bdg dan Putusan Hakim Nomor 86/PID.SUS/2022/PT E	BDG65
1. Putusan Hakim Nomor 989/Pid. Sus/ 2021/ PN Bdg	
1.1 Kasus Posisi	64
1.2 Dasar Pertimbangan Hakim	70
1) Secara Yuridis	66
a) Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	70
b) Terhadap Saksi	76
c) Terhadap Terdakwa	80
d) Terhadap Barang Bukti	83
2) Dasar Pertimbangan Non Yuridis	85
a. Dasar Pertimbangan Sosiologis	86
b. Dasar Pertimbangan Filosofis	91
2.Putusan Hakim Nomor 86/PID.SUS/2022/PT BDG	
2.1 Kasus Posisi	92
2.2 Dasar Pertimbangan Hakim	97
1) Secara Yuridis	97
a) Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	97
b) Terhadap Barang Bukti	102
2) Dasar Pertimbangan Non Yuridis	105
a. Dasar Pertimbangan Sosiologis	105
b. Dasar Pertimbangan Filosofis	107
3. Analisis Penulis	
B. Penerapan Sanksi Pidana yang Diberikan Oleh Hakim Terhadap Pe	
Pencabulan Anak Dalam Putusan Hakim Nomor 989/Pid. Sus/ 202	
PN Bdg dan Putusan Hakim Nomor 86/PID.SUS/2022/PT BDG	
1. Putusan Akhir	
2. Penerapan Sanksi Pidana	
3. Analisis Penulis Terhadap Penerapan Sanksi pada Putusan Hak	
dan Dasar Pertimbangan Hakim Nomor 86/PID.SUS/2022/Pt I	
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	
B. Saran	124
DAFTAR PUSTAKA	124

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 989/Pid.Sus/2021/	
PN Bdg	89
Tabel 3.2 Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 86/PID.SUS/2022/	
PT BDG	.105

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul "Analisis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pencabulan Anak Dalam Ruang Lingkup Pendidikan Pesantren (Studi Putusan Hakim Nomor 86/Pid.Sus/2022/PT Bdg)". Penelitian ini membahas mengenai dua permasalahan yaitu dasar pertimbangan hakim dalam menerapkan sanksi pidana terhadap pelaku yang melakukan pencabulan anak dalam ruang lingkup pendidikan pesantren dan penerapan sanksi pidana yang diberikan oleh hakim terhadap pelaku pencabulan anak dalam Putusan Hakim Nomor 989/Pid. Sus/ 2021/ PN Bdg dan Putusan Hakim Nomor 86/PID.SUS/2022/PT BDG. Adapun tujuan dalam penelitian ini memahami dasar pertimbangan hakim secara yuridis dan non yuridis dan menganalisis penerapan sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana pencabulan tersebut. Jenis penelitian yg akan digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan penelitian kasus serta menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil dari penelitian ini menetapkan sanksi pidana hukuman mati yang dimana diatur dalam Pasal 10 KUHP yang pengertiannya sama yaitu dijatuhkan pada kejahatan kelas berat, termasuk kejahatan seksual terhadap anak dan dapat dilihat pula pada UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan ke dua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan juga hukuman mati diatur dalam Pasal 6 ayat (2) ICCPR.

Kata Kunci: Sanksi Pidana, Pelaku, Anak, Pencabulan.

Pembimbing Utama,

Vera Novianti, S.H., M.Hum.

NIP: 197711032008012010

Pembimbing Pembantu.

Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H

NIP: 198812032011012008

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana

Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.

NIP: 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan sebagai makhluk sosial sejak ia berada didalam kandungan hingga dilahirkan ke dunia. Anak sebagai mata rantai awal dari generasi muda yang penting dan menentukan dalam upaya untuk menyiapkan mewujudkan masa depan bangsa dan negara. Anak merupakan generasi yang akan meneruskan perjuangan dan cita-cita seluruh bangsa-bangsa di berbagai belahan bumi ini, hal ini secara tegas dirumuskan dalam butir c Konsiderans Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa : "Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan ekseistensi bangsa dan negara pada masa depan". ¹

Anak sebagai generasi penerus mempunyai hak untuk hidup dan merdeka serta mendapatkan perlindungan baik dari orang tuanya, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Orang tua memiliki tanggung jawab untuk memelihara kelangsungan hidup dan kesejahteraan anak, hal ini berdasarkan pada Pasal 45 UU No. 1 Tahun 1945 tentang Pokok-Pokok Perkawinan yang menyatakan

¹Republik Indonesia, Konsiderans Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 5606, butir c.

bahwa orang tua memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anak hingga mereka dewasa atau dapat berdiri sendiri. Anak perlu mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, selain itu perlindungan dan perawatan khusus sangat dibutuhkan oleh anak-anak karena secara fisik dan mental yang belum matang dan dewasa oleh sebab itu anak-anak perlu untuk mendapatkan perlindungan hukum sebelum maupun sesudah mereka dilahirkan. Seiring dengan perkembangan zaman, anak menjadi kelompok yang rentan, lemah dan sering mendapat gangguangangguan baik yang berasal dari luar maupun dari diri anak itu sendiri.²

Bangsa Indonesia pada saat ini dihadapkan dengan kejahatan eksploitasi seksual komersial anak yang telah menjadi fenomena global dan merupakan suatu kejahatan yang memberikan dampak buruk hampir diseluruh belahan dunia terutama terhadap anak. Saat ini sangat banyak bentuk pelanggaran kekerasan yang terjadi terhadap anak, baik dalam bentuk kekerasan fisik, psikis maupun kekerasan seksual yang menimpa anak. Salah satu jenis kekerasan seksual yang menimpa anak adalah pencabulan terhadap anak yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Kekerasan yang sering terjadi terhadap anak dapat merusak, menakutkan dan berbahaya bagi anak.³

-

²Charles Sorongan, Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Menurut Kuhp, *Lex Crimen*, Vol. VIII No. 10, 2019, hlm 5. Diperoleh dari https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/27022 diakses pada 15 Juli 2022 pukul 15.29 WIB.

³ Ermaya Sari Bayu Ningsih, Sri Hennyati, Kekerasan Seksual Pada Anak Di Kabupaten Karawang, *Jurnal Bidan "Midwife Journal*" Vol. 4 No. 02, 2018, hlm.57. Diperoleh dari https://media.neliti.com/media/publications/267040-kekerasan-seksual-pada-anak-di-kabupaten-219e15fc.pdf diakses pada 19 Agustus 2022 pukul 09.55 WIB.

Kekerasan seksual terhadap anak menurut ECPAT (End Child Prostitution In Asia Tourism) Internasional adalah suatu hubungan atau interaksi antara seorang anak dengan seorang yang lebih tua atau anak yang memiliki lebih banyak nalar atau orang dewasa seperti orang asing, saudara sekandung atau orang tua, dimana anak digunakan sebagai sebuah objek untuk memuaskan kebutuhan seksual pelaku. Perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan paksaan, ancaman, suap, tipuan atau tekanan. Perbuatan tersebut dilakukan dengan tidak harus melibatkan kontak badan antara pelaku dengan anak tersebut. Bentuk-bentuk dari kekerasan seksual dapat terdiri dari melakukan tindak perkosaan, pencabulan, atau pelecehan seksual.⁴

Pelecehan seksual menurut Farley merupakan suatu rayuan yang tidak dikehendaki oleh penerimanya yang muncul dalam berbagai bentuk baik yang halus, kasar, terbuka, fisik maupun verbal dan hanya bersifat searah. Menurut para ahli, pelecehan seksual dalam bentuk verbal yaitu berupa bujukan seksual yang tidak diharapkan seperti gurauan atau pesan seksual yang dilakukan secara terus menerus, pesan yang menghina atau merendahkan, komentar yang sugestif atau cabul, ungkapan *sexist* mengenai pakaian, tubuh atau aktivitas seksual perempuan, dan permintaan untuk pelayanan seksual yang dinyatakan dengan ancaman secara tidak langsung maupun terbuka. Pelecehan seksual dalam bentuk godaan fisik diantaranya dapat berupa tatapan yang sugestif

⁴ *Ibid*.

terhadap bagian-bagian tubuh, lirikan-lirikan yang menggoda dan mengedipngedikan mata, rabaan, dan gangguan seksual. ⁵

Pada ilmu pengetahuan hukum pidana, ada banyak sekali pengertian mengenai tindak pidana pencabulan. Pencabulan menurut R. Sughandhi adalah apabila seorang pria melakukan pemaksaan pada seorang wanita bukan istrinva untuk melakukan persetubuhan dengannya dengan ancaman kekerasan.⁶ Selain itu, menurut R. Soesilo pencabulan yaitu segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau kesopanan atau perbuatan keji yang semua itu berada lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya dalam ciumciuman meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan lain sebagainya. Pada umumnya yang menjadi korban pencabulan ini adalah anakanak.⁷ Pencabulan merupakan kejahatan yang sangat meresahkan masyarakat dan memiliki tingkat keseriusan yang tinggi. Hal ini dapat menimbulkan fear of crime atau ketakutan pada kejahatan dalam masyarakat karena membuat masyarakat menjadi merasa tidak aman. Pencabulan merupakan kejahatan seksual atau perzinaan yang dalam Syariat Islam dianggap sebagai perbuatan melanggar hukum yang layak dijatuhi hukuman maksimal karena mem bawa akibat yang buruk. 8

⁵ Sri Kurnianingsih, Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Di Tempat Kerja, *Buletin Psikologi*, *Tahun XI*, No. 2, 2003, hlm. 117. Diperoleh dari https://jurnal.ugn.ac.id/buletinpsikologi/article/download/7464/5803 diakses pada 19 Agustus 2022 pukul 10.15 WIB.

⁶Ahmad Kamil, *Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008, hlm. 93.

⁷ R. Soesilo, *Kitab-Kitab Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politea, 1996, hlm. 212.

⁸ David Casidi Silitonga, Muaz Zul, Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Umur (Studi Pengadilan Negeri Binjai), *Jurnal Mercatoria*, Vol.7

Pencabulan merupakan jenis kejahatan yang memberikan dampak yang sangat buruk bagi korbannya karena perbuatan tersebut telah melanggar hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap orang dan dapat merusak martabat kemanusiaan. Kasus tindak pidana pencabulan sering terjadi di Indonesia dan yang menjadi korban dalam tindak pidana ini mayoritas adalah anak-anak. Berdasarkan pada data yang tercatat pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), setidaknya ada 11.952 kasus pencabulan anak yang tercatat oleh Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni) sepanjang tahun 2021. Menurut Menteri PPPA Bintang Puspayoga, dari jumlah tersebut, bentuk kekerasan yang paling banyak dialami oleh anak-anak adalah pencabulan yang berjumlah 7.004 kasus sepanjang tahun 2021, yang berarti 58,6 persen kasus kekerasan terhadap anak adalah kasus pencabulan anak.

Pada saat terjadi pandemi Covid-19 pada bulan Juni hingga Agustus terjadi peningkatan kasus kekerasan dan pencabulan pada anak, total tercatat sebanyak 8.259 kasus menjadi 11.797 kasus pada Juli dan menjadi 12.855 kasus pada Agustus 2020. Menurut Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) yang menemukan bukti melalui penelitian di 21 negara menyatakan bahwa tingkat kekerasan yang dialami anak perempuan satu setengah hingga tiga kali lebih

-

No.1, 2014, hlm. 66. Diperoleh dari https://uit.e-journal.id/JPetitum/article/view/632 diakses pada 18 Agustus 2022 pukul 21.10 WIB.

⁹ Farha Cicik, *Referensi Bagi Hakim Peradilan Agama Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Komnas Perempuan, 2010, hlm. 35.

¹⁰Ardito Ramadhan, "Kementrian PPPA: 11.592 Kasus Kekerasan Terhadap Anak Terjadi Sepanjang 2021 Mayoritasnya Kekerasan Seksual", https://nasional.kompas.com/read/2022/03/24/15034051/kementerian-pppa-11952-kasus-kekerasan-terhadap-anak-terjadi-sepanjang 2021, diakses pada tanggal 31 Juli 2022 pukul 13.55 WIB.

tinggi dibandingkan anak laki-laki, dan sebagian besar kekerasan dialami dalam lingkungan keluarga. Mirisnya, pelaku datang dari orang terdekat anak sendiri seperti halnya ayah tiri, guru, paman, kakek, kakak atau bahkan ayah kandung anak sendiri.¹¹

Pencabulan pada anak yang terjadi di rumah sebesar 48,7%, di sekolah sebesar 4,6%, di tempat umum 6,1%, di tempat kerja sebesar 3,0% dan tempat lainnya seperti hotel, motel, maupun yang lain sebesar 37,6%, kasus pencabulan dengan persentase paling tinggi terjadi di rumah, hal ini berdasarkan pada data yang berasal dari Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI). Selanjutnya, menurut IDAI, kasus pencabulan pada anak terjadi paling banyak pada usia 6-12 tahun yaitu sebesar 33% dan terendah 0-5 tahun sebesar 7,7%. Usia 6-12 tahun menurut Wong adalah usia anak sekolah dasar, yang artinya pada saat anak berada pada usia tersebut akan menjadi pengalaman inti bagi anak. Periode ketika anak-anak mulai bertanggung jawab atas perilakunya sendiri dalam hubungan sosial seperti dengan orang tua mereka, teman sebaya, dan orang lainnya. Usia sekolah merupakan masa bagi anak untuk memperoleh dasar-dasar pengetahuan dalam keberhasilan penyesuaian diri pada kehidupan dewasa dan memperoleh keterampilan tertentu.¹²

Perbuatan cabul atau pencabulan merupakan perbuatan asusila yang diatur oleh negara. Tindak pidana ini tencantum pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang lain. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

.

¹¹ Reni Dwi Septiani, Pentingnya Komunikasi Keluarga dalam Pencegahan Kasus Kekerasan Seks pada Anak Usia Dini, *Jurnal Pendidikan Anak*, Vol. 10, 2021, hlm. 51. Diperoleh dari https://journal.uny.ac.id/index.php/jpa/article/download/40031/15924 diakses pada 31 Juli 2022 pukul 14.50 WIB.

¹² Ibid.

(KUHP), tindak pidana pencabulan termasuk kedalam jenis kejahatan kesusilaan yang diatur dalam Pasal 289, Pasal 290, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294, Pasal 295 dan Pasal 296. Selain diatur dalam KUHP, tindak pidana pencabulan juga diatur di dalam Pasal 76 E jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pencabulan pada anak-anak juga terjadi pada lingkungan tempat mereka bersekolah dan yang memprihatinkan adalah pelaku dari perbuatan cabul terhadap murid tersebut adalah guru yang mengajarnya sendiri. Hal ini dapat terjadi akibat lemahnya pengawasan terhadap guru di lingkungan sekolah sehingga adanya kemungkinan terjadi tindak pidana pencabulan oleh guru tersebut. Guru yang seharusnya mendidik murid-muridnya dengan penuh kasih sayang dan sabar berubah menjadi menyakiti murid-muridnya di sekolah baik secara fisik maupun psikis mereka.¹³

Guru yang selama ini dianggap sebagai pahlawan tanpa tanda jasa yang dengan sabar membagikan ilmu pengetahuannya kepada muridnya, tega melakukan perbuatan cabul yang dapat menganggu psikis muridnya. Anak-anak sangat rentan untuk menjadi korban dari suatu tindak pidana karena belum bisa melindungi dirinya sendiri sehingga tidaklah heran bahwa seorang murid bisa menjadi korban pencabulan oleh guru disekolahnya sendiri. ¹⁴ Sekolah yang seharusnya menjadi tempat untuk menuntut ilmu dan mendapatkan wawasan

¹⁴ Ibid.

.

¹³ Makkah, H.M1,dkk, Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Guru, *Petitum*, Vol 6 No. 1, 2018, hlm. 2-3. Diperoleh dari https://uit.e-journal.id/JPetitum/article/view/632 diakses pada 16 Juli 2022 pukul 21.40 WIB.

baru bagi murid malah menjadi tempat bagi oknum-oknum tertentu untuk melakukan perbuatan cabul, padahal seharusnya anak yang berada dalam satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain. Murid menjadi korban akibat dari ketidakmampuan seorang guru mengendalikan nafsunya, yang tentunya memiliki dampak yang sangat besar bagi murid karena bisa menganggu proses kehidupan sehari-sehari dari muridnya.¹⁵

Anak-anak yang berada dibawah umur sangat memerlukan perlindungan dari orang-orang yang berada di sekitar lingkunganya agar dapat meminimalisir terjadinya suatu tindak pidana seperti pencabulan anak. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa:

"Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". ¹⁶

Dengan adanya perlindungan bagi anak sebagaimana tertera pada pada pasal tersebut maka hal sebagai suatu upaya untuk bisa melindungi anak dalam melakukan hak dan kewajibannya dan untuk dapat melakukannya diperlukan kewaspadaan dan kesadaran agar anak tidak menjadi korban pencabulan dari orang dewasa. Anak-anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari

¹⁵ *Ibid*, hlm.2-3.

¹⁶ Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Pasal 1 angka 2.

kejahatan seksual, hal ini tertera pada Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

- a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur Kekerasan;
- e. Pelibatan dalam peperangan;
- f. Kejahatan seksual.

Ketentuan Pasal 76D Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyatakan bahwa : "Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain."

Pada Ketentuan Pasal 76E Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 juga menyatakan bahwa : "Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat,

18 Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Pasal 76D.

_

¹⁷ Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Pasal 15.

melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul."¹⁹

Melalui Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, pelaku tindak pidana pencabulan diancam pidana lebih berat dari beban moral dan materiil korban karena hak anak adalah bagian dari *Declaration Human of Right of The Child* yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Perlindungan terhadap anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak-anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.²⁰

Salah satu contoh kasus dimana murid yang menjadi korban dari perbuatan cabul oleh gurunya, ada pada putusan yang Penulis ambil sebagai bahan analisis yaitu pada Putusan Hakim Nomor 989/Pid. Sus/ 2021/ PN Bdg yang menyebutkan bahwa sebanyak 13 santriwati yang bersekolah di Pesantren Tahfidz Madani telah mendapatkan perbuatan asusila yaitu disetubuhi oleh seorang guru di pesantren tersebut. Terdakwa merupakan pendiri Pesantren/ Ketua yayasan Manarul Huda (Pesantren Madani) di Komplek Sinergi Antapani

•

¹⁹ Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Pasal 76E.

²⁰ David Casidi Silitonga, Muaz Zul, *Op.Cit*, hlm. 69.

dan Pesantren Tahfidz Madani Yayasan Manarul Huda di Jalan Margasatwa Kecamatan Cibiru Bandung, selain sebagai pemilik pelaku juga merupakan pengelola yayasan yang bertugas untuk mengatur, mengurus, dan menjalankan kegiatan yayasan, bahkan juga bertugas sebagai pendidik atau guru di pondok pesantren tersebut sejak sekitar tahun 2016 hingga tahun 2021. Terdakwa sebagai pendidik telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya di lingkungan Pesantren Tahfidz Madani yaitu dengan membujuk, merayu, dan memaksa korban melakukan persetubuhan dengannya sampai menimbulkan beberapa korban hamil.

Seorang guru yang seharusnya membimbing dan mendidik anak-anak yang belajar dan mondok di Pondok Pesantrennya sehingga anak-anak yang mondok dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, namun pelaku justru memberi contoh yang tidak baik dan merusak masa depan anak-anak di Pondok Pesantrennya dengan melakukan pencabulan terhadap mereka. Awalnya Terdakwa dikenakan pidana penjara seumur hidup pada putusan Putusan Hakim Nomor 989/Pid. Sus/ 2021/ PN Bdg namun pada Putusan Nomor 86/Pid. Sus/2022/PT Bdg terdakwa dijatuhi hukuman mati.

Terdakwa melakukan perbuatan asusila tersebut kepada 13 santriwati yang beberapa diantaranya masih tergolong anak dibawah umur dengan rentang usia 15 - 17 tahun. Sebagaimana tertera pada Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak

yang masih dalam kandungan."²¹ Penentuan batas usia anak tersebut mengacu pada ketentuan yang ada pada Konvensi Hak Anak (KHA) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990. Menurut Konvensi Hak Anak, anak adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.²²

Berdasarkan pada pengertian tersebut, maka ada beberapa korban pencabulan yang bersekolah di Pesantren Tahfidz Madani masih tergolong sebagai anak dibawah umur dengan rentang usia antara 15 - 17 tahun. Penerapan sanksi pidana terhadap perbuatan pencabulan harus mampu menciptakan nilai baik bagi keadilan secara umum yaitu nilai baik dari korban, pelaku, dan masyarakat. Penerapan sanksi pidana tersebut harus memiliki suatu tingkatan yang lebih berat bagi para pelaku pencabulan, terutama pada pelaku pencabulan terhadap anak di bawah umur karena hal ini dapat menyebabkan terganggunya kondisi psikis dari anak yang menjadi korban pencabulan tersebut.

Sanksi pidana memiliki tujuan untuk memberikan penderitaan istimewa kepada seseorang yang melanggar agar ia merasakan akibat perbuatannya, selain itu sanksi pidana juga merupakan bentuk pernyataan pencelaan terhadap

²¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014* Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Pasal 1.

.

²² United Nations Children Fund, Convention on The Rights Of The Child, Resolusi PBB No. 44/25, 20 November 1989 dalam Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak Serta Penerapannya*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013, hlm. 5.

perbuatan si pelaku. ²³ Sanksi pidana diberikan kepada terpidana didasarkan pada perlakuan dan pendidikan yang diberikan selama ia menjalani hukuman yang bertujuan untuk memperbaiki pribadi dari terpidana tersebut sehingga nantinya ia akan merasa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut serta dapat kembali kepada masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna. ²⁴ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah menjadi kerangka kerja pokok dan memiliki manfaat dalam memberikan perlindungan kepada anak-anak yang sangat rentan.

Kekuatan dari Undang-Undang ini adalah adanya sanksi yang diberikan bagi mereka yang telah melakukan pelanggaran terhadap hak- hak anak, selain itu di dalamnya juga diatur mengenai masalah hak anak untuk memperoleh identitas, pendidikan, pelayanan kesehatan dan perlindungan. Walaupun telah dilarang dalam undang-undang, tindak pidana pencabulan masih saja kerap terjadi dan jumlahnya meningkat setiap tahunnya sehingga aparat penegak hukum wajib memberikan sanksi yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku pencabulan, agar supremasi hukum dapat ditegakkan dan membentuk ketertiban yang ada dalam masyarakat. Dengan adanya sanksi ini diharapkan memberikan efek jera bagi pelaku dan agar orang lain tidak mengulangi perbuatan yang sama. Selain itu, perlu adanya campur tangan dari

٠

²³ Ruben Achmad, HaKekat Keberadaan Sanksi Pidana Dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Pidana, *Legalitas*, Vol. V No. 2, 2013, hlm. 90. Diperoleh dari http://legalitas.unbari.ac.id/index.php/Legalitas/article/download/98/85 diakses pada 21 Oktober 2022 pukul 17:54 WIB.

²⁴ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009, hlm.4.

Negara dan Pemerintah untuk mencegah agar tindak pidana pencabulan terhadap anak menurun.²⁵

Berdasarkan pada uraian yang telah dijelaskan diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat tema penelitian mengenai : ANALISIS PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PENCABULAN ANAK DALAM RUANG LINGKUP PENDIDIKAN PESANTREN (Studi Kasus Putusan Hakim Nomor 86/Pid.Sus/2022/PT Bdg).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan dibahas yaitu :

- 1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menerapkan sanksi pidana terhadap pelaku yang melakukan pencabulan anak dalam ruang lingkup pendidikan pesantren berdasarkan Putusan Hakim Nomor 989/Pid. Sus/ 2021/ PN Bdg dan Putusan Hakim Nomor 86/PID.SUS/2022/PT BDG ?
- 2. Bagaimana penerapan sanksi pidana yang diberikan oleh hakim terhadap pelaku pencabulan anak dalam Putusan Hakim Nomor 989/Pid. Sus/2021/PN Bdg dan Putusan Hakim Nomor 86/PID.SUS/2022/PT BDG?

²⁵ *Ibid*.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan di atas, tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

- Untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menerapkan sanksi pidana terhadap pelaku yang melakukan pencabulan anak dalam ruang lingkup pendidikan pesantren berdasarkan Putusan Hakim Nomor 989/Pid. Sus/ 2021/ PN Bdg dan Putusan Hakim Nomor 86/PID.SUS/2022/PT BDG.
- Untuk menganalisis penerapan sanksi pidana yang diberikan oleh hakim terhadap pelaku pencabulan anak dalam Putusan Hakim Nomor 989/Pid.
 Sus/ 2021/ PN Bdg dan Putusan Hakim Nomor 86/PID.SUS/2022/PT BDG.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain :

a) Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum secara umum dan bidang hukum pidana secara khusus dalam kaitannya dengan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku yang melakukan pencabulan anak dalam ruang lingkup pendidikan pesantren.

b) Manfaat Praktis

a. Bagi Aparat Penegak Hukum

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi aparat penegak hukum khususnya hakim untuk dapat menjatuhkan putusan yang tepat terhadap perkara tindak pidana yang sama.

b. Bagi Pemerintah

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada anak-anak secara maksimal sesuai dengan peraturan yang berlaku dan mencegah agar jumlah tindak pidana pencabulan terhadap anak-anak tidak meningkat setiap tahunnya dan bisa menurun.

c. Bagi Masyarakat

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan pengetahuan baru bagi masyarakat luas mengenai ilmu hukum dalam bidang hukum pidana khususnya mengenai tindak pidana pencabulan terhadap anak dalam ruang lingkup pesantren, dan ikut serta dalam mengawasi serta memberikan perlindungan kepada anak-anak agar tidak terulang peristiwa yang serupa.

E. Ruang Lingkup

Penelitian yang dilakukan ini merupakan penelitian hukum dalam bidang hukum pidana dengan fokus mengenai Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak dan penerapan teori tujuan pidana pada putusan hakim dalam menjatuhkan Hukum

Pidana terhadap Pelaku Pencabulan Anak di muka Putusan Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN Bdg dan Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PT Bdg.

F. Kerangka Teori

1. Teori Pertimbangan Hakim

Putusan hakim merupakan puncak dengan tingkat tertinggi dari suatu perkara yang sedang di periksa dan diadili oleh hakim. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut:

- Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang di tuduhkan kepadanya.
- 2) Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat di pidana.
- Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat di pidana.²⁶

Hakim tidak boleh menjatuhkan putusan yang lebih rendah dari batas minimal dan juga hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih tnggi dari batas maksimal hukuman yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Dalam memutus putusan, ada beberapa teori yang dapat digunakan oleh hakim.

٠

²⁶Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Semarang: Pusat Studi Hukum dan Masyarakat Universitas Diponegoro, hlm. 74

Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat di pergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:²⁷

1) Teori Keseimbangan

Teori keseimbangan yaitu keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara.²⁸

2) Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam perkara perdata, hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara, yaitu penggugat dan tergugat, dalam perkara perdata pihak terdakwa atau Penuntut Umum dalam perkara pidana. Penjatuhan putusan, hakim mempergunakan pendekatan

²⁷Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum*, Jakarta:Sinar Grafika, 2010, hlm. 102.

²⁸Ahmad Rifai, *dalam Penemuan Hukum*, dikutip kembali oleh Lukman Nul Hakim dalam *Jurnal Keadilan Progresif* Volume 12 Nomor 2, "Analisis Yuridis Kekuatan Hukum Yurisprudensi Sebagai Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Tindak Pidana Perzinahan (Studi di Pengadilan Negri Kelas I A Tanjung Karang)", 2021, hlm. 167, mengatakan dalam bukunya bahwa keseimbangan dalam hal ini adalah keseimbangan terkait syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang -Undang dan kepentingan pihak-pihak yang terkait dengan perkara. Misalnya keseimbangan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, kepentingan terdakwa, kepentingan korban, dan kepentingan pihak tergugat dan tergugat. Diperoleh dari : http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/KP/article/download/2401/2186, diakses tanggal 4 Agustus 2022, pukul 16.54 WIB

seni, lebih ditentukan oleh insting atau instuisi daripada pengetahuan dari Hakim.²⁹

3) Teori Ratio Decidendi

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang di sengketakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.³⁰

²⁹Wawan Tunggal Alam, *Pencemaran Nama Baik di Kehidupan Nyata dan Dunia Internet*, Jakarta: Wartapena, 2012, hlm. 7 dikutip kembali oleh Marcelino Brayen Sepang dalam *Jurnal Lex Crimen* Vol. VII, No. 3, hlm. 57 "Pertanggung Jawaban Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Menurut UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan KUHP" 2018, mengemukakan Teori Pendekatan Seni dan Intuisi Pendekatan seni dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan suatu putusan, lebih ditentukan oleh insting atau intuisi dari pada pengetahuan hakim. Hakim dengan keyakinannya akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang sesuai bagi setiap pelaku tindak pidana. Diperoleh dari: https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/20012, diakses tanggal 4 Agustus 2022, pukul 17.11 WIB

³⁰Kusumadi Pudjosewojo, *Pedoman Pelajaran Tata Hukum, 1976*, Dikutip kembali oleh Berry Ballen Saputra, dkk dalam *Jurnal Universitas Pamulang*, "*Ratio Decidenci* Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Asal Penipuan Dengan Tindak Pidana Lanjutan Pencucian Uang (Perbarengan Tindak Pidana)", 2021, hlm. 729, mengemukakan *Ratio decidendi* (Jamak: *rationes decidendi*) adalah sebuah istilah latin yang sering diterjemahkan secara harfiah sebagai "alasan untuk keputusan itu", "the reason" atau "the rationale for the decision." Black's Law Dictionary menyatakan ratio decidendi sebagai "the point in a case which determines the judgment" atau menurut Barron's Law Dictionary adalah "the principle which the case establishes." sendiri mendefinisikan sebagai faktor-faktor yang sejati (material fact, faktor-faktor yang *essensiil* yang justru mengakibatkan keputusan begitu itu). Diperoleh dari : http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/IKAMAKUM/article/view/15521, diakses tanggal 4 Agustus 2022, pukul 17.36 WIB

Hakim harus memutus dengan seadil-adilnya suatu perkara pidana dan harus sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Menurut Van Apeldoorn, hakim itu haruslah:³¹

- Menyesuaikan Undang-Undang dengan faktor-faktor konkrit, kejadian-kejadian konkrit dalam masyarakat.
- 2) Menambah Undang-Undang apabila perlu.

2. Teori Perlindungan Anak

Anak merupakan suatu amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang di dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak juga merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka

³¹E. Utrecht an Moch Saleh Djindang, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Jakarta :Sinar Harapan, 1980, hlm. 204. Dikutip kembali oleh Markus Suryoutomo dan Mahmuda Pancawisma Febriharini dalam Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat Volume 18, No. 1, "Penemuan Hukum *(Rechtsvinding)* Hakim Dalam Perkara Perdata Sebagai Aspek Mengisi Kekosongan Hukum" 2020, hlm. 109 Menurut van Apeldoorn, Hakim harus menyesuaikan *(waarderen)* undangundang dengan hal-hal konkrit yang terjadi di masyarakat dan selanjutnya dibawa kemukanya, Hakim harus menambah *(aanvullen)* apabila perlu. Hakim harus menyesuaikan undang-undang dengan hal-hal yang konkrit, karena undang-undang tidak dapat meliputi segala kejadian yang timbul di masyarakat. Bukankah pembuat undang-undang hanya menetapkan suatu petunjuk hidup umum saja? Pertimbangan mengenai hal-hal yang konkrit tersebut, yaitu: "menyesuaikan undang-undang dengan hal-hal konkrit, diserahkan kepada Hakim". Diperoleh dari : https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/2180431, diakses tanggal 4 Agustus 2022, pukul 17.43 WIB

ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal,baik fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia.³²

Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa dikemudian hari. Jika mereka telah matang pertumbuahan fisik maupun mental dan sosialnya, maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu. ³³ Menurut Barda Nawawi Arief, teori perlindungan anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (fundamental rights and freedoms of children) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. ³⁴ Perlindungan anak secara umum adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. ³⁵

-

³²Irma Setyowati Soemitro, Aspek Hukum Perlindungan Anak, Jakarta: Bumi Aksara, 1990, hlm. 3. Dikutip kembali oleh Meilan Lestari dalam *Jurnal UIR Law Review* Volume 1, Nomor 2, "Hak Anak Untuk Mendapatkan Perlindungan Berdasarkan Peraturan Perundang - Undangan", 2017, hlm. 185, Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai seorang manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak Asasi Anak merukan bagian dari Hak Asasi Manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-hak Anak. Diperoleh dari: https://journal.uir.ac.id/index.php/uirlawreview/article/view/553, diakses tanggal 4 Agustus 2022, pukul 18.27 WIB

³³Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2011, hlm.1.

³⁴Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996. hlm. 155.

³⁵ Paulus Hadisuprapto. *Juvinile Dilenquency : Pemahaman dan Pencegahannya*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1997, hlm. 7.

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yang dimaksud dengan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 36

Hadi Supeno mengungkapkan bahwa semestinya setelah Undang-undang Perlindungan Anak yang dalam strata hukum diketegorikan sebagai *lex specialist*, termasuk kebijakan yang dilahirkan serta berkaitan dengan pemenuhan hak anak. ³⁷ Perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 (dua) bagian antara lain :

- Perlindungan anak secara yuridis, meliputi perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan.
- Perlindungan anak non yuridis, meliputi perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan dan bidang pendidikan.³⁸

Perlindungan anak dapat juga diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk untuk mencegah, rehabilitasi, dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah (child abused), eksploitasi dan penelantaran

³⁷Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*, Jakarta: Gremedia Pustaka Utama, 2010, hlm.41.

-

³⁶Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016* Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Pasal 1.

³⁸Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung: PT Revika Aditama, 2012, hlm.34.

agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental maupun sosialnya.³⁹

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif untuk mengkaji hukum positifnya, dalam arti menghimpun, memaparkan, mensistematisasi, menganalisis, menafsirkan dan menilai norma-norma hukum positif yang mengatur tentang sanksi tindak pidana. Penelitian hukum normatif dapat dibedakan dalam penelitian inventarisasi hukum positif, penelitian asasasas hukum, penelitian untuk menemukan hukum *in concreto*, penelitian terhadap sistematik hukum, dan yang terakhir penelitian terhadap taraf sinkronisasi. 40

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Pendekatan Undang-undang (*Statute Approach*), Pendekatan Undang-undang ini dilakukan dengan cara mendekati permasalahan yang diteliti dengan menggunakan sifat hukum yang normatif. Selain itu,

.

³⁹*Ibid.*, Hlm. 34

⁴⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Balai Aksara, 1990, hlm. 12.

penelitian ini juga menggunakan Pendekatan Penelitian Kasus (*Case Approach*). Adapun alasan digunakannya kedua pendekatan penelitian tersebut dikarenakan penelitian ini membahas mengenai undang-undang terkait dengan kasus pencabulan anak dibawah umur dalam ruang lingkup pendidikan pesantren.

3. Sumber Bahan Hukum Penelitian

- **a. Bahan Hukum Primer**, adalah bahan hukum dengan sumber hukum yang mengikat. Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
 - Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
 - d) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan
 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1
 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
 Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi
 Undang-Undang
 - e) Putusan Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN Bdg.

f) Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PT Bdg.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder sebagai pendukung dari data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu buku-buku yang ditulis para ahli hukum, jurnal hukum, artikel, internet, dan sumber lainnya yang memiliki korelasi untuk mendukung penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yakni bahan yang akan memberikan penjelasan guna menunjang bahan hukum primer maupun sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik Pengumpulan bahan penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi referensi (*referensial study*), dengan mengkaji dan mempelajari dengan cara menyelusuri sumber-sumber keperpustakaan yang berkaitan dengan Perundang-undangan, buku atau literatur serta buku-buku ilmiah, makalah, jurnal dan surat kabar serta dokumen-dokumen tertulis lainnya.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah diproleh, diolah secara *content analysis* yang kemudian diolah berdasarkan asas-asas atau konsep-konsep hukum, dan peraturan perundang-undangan yang terkait. Dalam penelitian ini data-

data yang akan dianalisis kualitatif menggunakan metode kualitatif yaitu pengamatan atau penelaahan dokumen.⁴¹ Artinya menganalisis data primer dan sekunder untuk mendapatkan jawaban dari masalah mengenai Kebijakan Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak.

6. Teknik Penarik Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dari penelitian ini dilakukan berfikir induktif yaitu suatu penarikan kesimpulan berdasarkan fakta-fakta yang ada dan penjelasan secara khusus kemudian diarahkan berkaitan dengan masalahmasalah yang umum untuk mengetahui jawaban dari permasalah dalam penelitian ini. 42

 $^{\rm 41}$ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014, hlm. 9.

⁴² Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Rajagrafindo Persada, 2012, hlm. 166.

-

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Achmad Ali. 1999. *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Jakarta: PT. Gunung Agung.
- Adami Chazawi, 2007. *Kejahatan terhadap Tubuh & Nyawa*, Jakarta : PT . Raja Grafindo.
- Ahmad Kamil. 2008. *Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ahmad Rifai. 2010. Penemuan Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
- ———. 2011. Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Prespektif Hukum Progresif. Jakarta. Sinar Grafika
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Rajagrafindo Persada.
- Andi Hamzah, 1993. Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Arbijoto. 2010. Kebebasan Hakim Analisis Kritis Terhadap Peran Hakim Dalam Menjalankan Kekuasaan Kehakiman, Jakarta : Diadit Media.
- Armada, Wina. 1989. *Wajah Hukum Pidana*. Cet 1. Jakarta : Pustaka Kartini.
- Bambang Waluyo. 2011. Viktimologi Perlindungan Saksi dan Korban, Jakarta: Sinar Grafika.

- Barda Nawawi Arief. 1996. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- E. Utrecht an Moch Saleh Djindang. 1980. *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. Jakarta, Sinar Harapan.
- ———. 1996. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Buku Ichtiar.
- Farha Cicik. 2010. Referensi Bagi Hakim Peradilan Agama Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Jakarta: Komnas Perempuan.
- Hadi Supeno. 2010. Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan. Jakarta : Gremedia Pustaka Utama.
- HB Sutopo. 2002. *Metodologi Penelitian Hukum*, Surakarta : PT.Grasindo.
- Irma Setyowati Soemitro. 1990. *Aspek Hukum Perlindungan Anak.* Bumi Aksara: Jakarta.
- Laden Marpuang. 2004. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Leden Marpaung. 2009. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Lexy J. Moleong. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Lilik Mulyadi. 2007. Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoristis dan Praktek Pradilan. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Maidin Gultom. 2012. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: PT Revika Aditama.

- Marsaid. 2015. Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syari'ah), Palembang: NoerFikri. MH Tirtaamidjaja, 1955. Pokok-pokok Hukum Pidana, Jakarta: Fasco.
- M. Nasir Djamil. 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta : Sinar Grafika.
- M.Yahya Harahap. 2002. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, ed. 2, cet.3, Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno. 2008. *Asas-asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta : Rineka Cipta.
- ______. 1987. Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta: Bina Aksara.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni.
- Nashriana, 2011. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Paulus Hadisuprapto. 1997. *Juvinile Dilenquency : Pemahaman dan Pencegahannya*. PT Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1990. *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Balai Aksara.
- R. Soesilo. 1996. Kitab-Kitab Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor: Politea.
- R.sughondo. 1995. *Tindak pidana pencabulan anak*. Bandung : Sinar Grafika.

- ______.1986. Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana. Bandung. Sinar Baru. 1986 hlm 22.
- Siswanto Sunarso. 2012. Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana, Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Sudarto. 1990. *Hukum Pidana I*, Semarang: Pusat Studi Hukum dan Masyarakat Universitas Diponegoro.
- Tim Redaksi BIP. 2017. *3 Kitab Undang-Undang Hukum KUHPer, KUHP, KUHAP Berserta Penjelasannya*, Cet. Kedua., Jakarta : Bhuana Ilmu Komputer .

B. JURNAL

- Charles Sorongan. 2019. "Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Menurut Kuhp", Jurnal Lex Crimen Volume VIII, Nomor 10. Diperoleh dari https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/27022 diakses pada 1 Juli 2022 pukul 15.29 WIB.
- David Casidi Silitonga, Muaz Zul. 2014. "Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Umur (Studi Pengadilan Negeri Binjai)", Jurnal Mercatoria Volume 7, Nomor 1. Diperoleh dari https://ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria/article/view/660 diakses pada 2 Juli 2022 pukul 16.05 WIB
- Deka Fitri, 2020. "Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak Dibawah Umur Yang Disertai Kekerasan Diwilayah Hukum Polsek Kuantan Tengah". Jurnal Kodifikasi Vol. 2 No.2. Diperoleh dari www.ejournal.uniks.ac.id/index.php/KODIFIKASI/article/view/949 diakses pada 4 September pukul 21.53 WIB.
- Eka Ayuningtyas, Dkk, 2019." Konsep Pencabulan Verbal Dan Non Verbal Dalam Hukum Pidana." Jurnal Education And Development Institut

- Pendidikan Tapanuli Selatan, Vol.7 No.3. Diperoleh dari http://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/download/1261/530 diakses pada 21 September 2022 Pukul 19:15 WIB.
- Ermaya Sari Bayu Ningsih, Sri Hennyati. 2018. "*Kekerasan Seksual Pada Anak Di Kabupaten Karawang*", Jurnal Bidan "Midwife Journal" Vol. 4 No. 02. Diperoleh dari https://media.neliti.com/media/publications/267040-kekerasan-seksual-pada-anak-di-kabupaten-219e15fc.pdf diakses pada 19 Agustus 2022 pukul 09.55 WIB.
- Ida Bagus Subrahmaniam Saitya. 2019. "Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak", Vyavahara Duta Vol. XIV, No.1.Diperoleh dari http://103.207.96.36:8056/ojs2/index.php/VD/article/view/1097 diakses pada 4 September 2022 pukul 15.13 WIB.
- I Putu Arta Setiawan,Dkk. 2020. "Sanksi Pidana Bagi Pelaku Perbuatan Cabul Terhadap Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Putusan Nomor 29/Pid. Sus- Anak/2018/Pn Dps)", Jurnal Preferensi Hukum Vol. 1 No. 1. Diperoleh dari https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum/article/view/1997 diakses pada 21 September 2022 17:01 WIB.
- Ivo Noviana. 2015. "Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya Child Sexual Abuse: Impact And Hendling", Sosio InformaVol.01,No.1

 .Diperoleh dari https://ejournal.kemsos.go.id/index.php/Sosioinforma/article/view/87/55 diakses pada 3 September pukul 21:56 WIB.
- I Wayan Jimmy Artana,dkk.,2019. "Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan Bebas Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan oleh Anak (Putusan Nomor: 9/PID.SUS ANAK/2017/PN.AMP)", Jurnal Analogi Hukum, Vol. 1, No.2. Diperoleh dari https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum diakses pada 8 September 21:02
- Makkah, H.M1,dkk. 2018. "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Guru", Petitum, Vol 6 No. 1. Diperoleh dari https://uit.e-journal.id/JPetitum/article/view/632 diakses pada 2 Juli 2022 pukul 21.40 WIB.

- Muhammad Ishom. 2016. *Analisis Hukum Pemidanaan Pelanggaran Perkawinan Dalam Putusan Mahkamah Agung*, Jurnal Bimas Islam Vol. 9. No.IV, Diperoleh dari https://jurnalbimasislam.kemenag.go.id/jbi/article/download/160/110/50
 5, diakses pada tanggal 1 Oktober 2022, pukul 21.14 WIB
- Ni Made Dwi Kristiani. 2014. "Kejahatan Kekerasan Seksual (Perkosaan) Ditinjau Dari Perspektif Kriminologi", Jurnal Magister Hukum Udayana,Vol.7,No.3.Diperoleh dari https://Ojs.Unud.Ac.Id/Index.Php/Jmhu/Article/Download/10940/7765/ diakses pada 3 September 2022 pukul 20:27 WIB.
- Ony Rosifany.2020. "Ketentuan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur Menurut Undang Undang Perlindungan Anak." Jurnal Legalitas Vol. 5 No. 2. Diperoleh dari http://ejurnal.untag-smd.ac.id/index.php/LG/article/view/5112 diakses pada 4 September 2022 Pukul 23.01 WIB.
- Reni Dwi Septiani. 2021. "Pentingnya Komunikasi Keluarga dalam Pencegahan Kasus Kekerasan Seks pada Anak Usia Dini", Jurnal PendidikanAnak,Vol.10,Diperoleh dari https://journal.uny.ac.id/index.php/jpa/article/download/40031/15924 diakses pada 31 Juli 2022 pukul 14.50 WIB.
- Ruben Achmad. 2013. Hakekat Keberadaan Sanksi Pidana Dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Pidana, *Legalitas*, Vol. V No. 2, hlm. 90. Diperoleh dari http://legalitas.unbari.ac.id/index.php/Legalitas/article/download/98/85 diakses pada 21 Oktober 2022 pukul 17:54 WIB.
- Sri Kurnianingsih. 2003. "Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Di Tempat Kerja", Buletin Psikologi, Tahun XI, No. 2. Diperoleh dari https://jurnal.ugn.ac.id/buletinpsikologi/article/download/7464/5803 diakses pada 19 Agustus 2022 pukul 10.15 WIB.
- Syarifah Dewi Indawati S. 2017. "Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Terdakwa

Dalam Perkara Penipuan (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 24/Pid/2015/Pt.Dps)", Jurnal Verstek Vol. 5 No. 2. Diperoleh dari https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/download/33500/22096 diakses pada 6 September 2022 pukul 20:22 WIB.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undangan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang

D. INTERNET

- Andi Lesmana, *Definisi Anak*, https://andibooks.wordpress.com/definisi-anak, diakses tanggal 1 September 2022, pukul 13.21 WIB.
- Ardito Ramadhan, "Kementerian PPPA: 11.952 Kasus Kekerasan terhadap Anak Terjadi Sepanjang 2021, Mayoritasnya Kekerasan Seksual", https://nasional.kompas.com/read/2022/03/24/15034051/kementerian-

pppa-11952-kasus-kekerasan-terhadap-anak-tejadi-sepanjang-2021 diakses pada tanggal 31 Juli 2022 pukul 13.55 WIB

Issha Harruma, Contoh Lex Specialis Derogat Lex Generalis, https://nasional.kompas.com/read/2022/02/17/01150011/contoh-lex-specialis-derogat-lex-generalis, Diakses tanggal 9 September 2022, Pukul 16.58 WIB.

E. LAINNYA

Kusumadi Pudjosewojo .1976. Pedoman Pelajaran Tata Hukum

United Nations Children Fund. 2013. Convention on The Rights Of The Child, Resolusi PBB No. 44/25, 20 November 1989 dalam Nandang Sambas, Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak Serta Penerapannya, Yogyakarta: Graha Ilmu.

Wawan Tunggal Alam, 2012. Pencemaran Nama Baik di Kehidupan Nyata dan Dunia Internet, wartapena, Jakarta.